

SKRIPSI

**PERAN KP2KP MENINGKATKAN PARTISIPASI UMKM DALAM
MEMANFAATKAN FASILITAS TARIF PAJAK 0,5 % UNTUK
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA
PADANG PANJANG**

Oleh:

YOLLA REVILA

1710112001

PROGRAM KEKHUSUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

(PK VII)



Pembimbing ;

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Tujuan negara Indonesia salah satunya mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dana yang salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 23/2018, maka pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan 0,5 % bagi UMKM, lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan oleh UU PPh yang kemudian disempurnakan dengan UU Cipta Kerja. Diharapkan dengan adanya peraturan ini memudahkan UMKM dalam membayar Pajak Penghasilan. Dalam kenyataannya masih banyak UMKM di Kota Padang Panjang yang tidak menggunakan fasilitas perpajakan tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsinya KP2KP memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam membayar Pajak Penghasilan. Permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah: 1) Bagaimana peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan tarif pajak 0,5 % serta fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang ? 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Padang Panjang ? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris atau studi lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa KP2KP Padang Panjang telah melakukan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan yang berlaku untuk mengambil peran meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan 0,5 % dengan mengadakan kelas pajak, memberikan edukasi langsung kepada UMKM yang baru mendaftar NPWP dan aktif memberikan informasi melalui media sosial. Adapun peran KP2KP Padang Panjang dalam meningkatkan partisipasi UMKM memanfaatkan fasilitas perpajakan lainnya setelah berlakunya UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan dengan memberitahukan lewat email, postingan media sosial resmi Dirjen Pajak serta instansi vertikal DJP, iklan radio, media cetak, spanduk dan informasi langsung kepada UMKM yang datang ke kantor pajak. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan tarif pajak 0.5 % serta fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Padang Panjang tersebut berasal dari KP2KP Padang Panjang dan UMKM di Padang Panjang.

